



Nomor: 74/Pdt.G/2012/PA.Bpp.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan, tempat tinggal Kota Balikpapan, sebagai Pemohon.

M E L A W A N

TERMOHON, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kota Balikpapan, sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar Pemohon dimuka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat gugatannya bertanggal 11 Januari 2012, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan, dengan register Nomor: 74/Pdt.G/2012/PA. Bpp, tanggal 11 Januari 2012, mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah di Balikpapan Timur Kota Balikpapan, pada tanggal 7 Maret 2002 dan pernikahan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Timur Kota Balikpapan dengan bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: 8/21/III/2002 tanggal 22 Maret 2002;
2. Bahwa setelah perkawinan Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman kontrakan bersama di Balikpapan didaerah kampung Timur selama 6 bulan, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah bersama di Balikpapan sebagaimana alamat Pemohon dan Termohon tersebut di atas, dan hingga saat sekarang ini perkawinan Pemohon dan Termohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id telah berjalan lebih kurang 9 tahun dan dari perkawinan tersebut

Pemohon dan Termohon dikaruniai 3 orang anak bernama:

- a. ANAK PERTAMA, umur 10 tahun;
- b. ANAK KEDUA, umur 7 tahun;
- c. ANAK KETIGA, umur 1 tahun;

Sekarang dalam pemeliharaan bersama;

3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan baik dan harmonis namun sejak bulan April tahun 2011 ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, setelah antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah:

- a. Termohon sering meninggalkan rumah kediaman bersama pada malam hari dengan alasan bekerja, ternyata ia telah berselingkuh dengan laki-laki lain yang bekerja sebagai Polisi yang bernama Stanly Hanzen, dan bahkan telah melakukan hubungan biologis layaknya suami dengan istri. Hal tersebut Pemohon ketahui setelah menanyakan langsung kepada Termohon, dan Termohon telah mengakui semua perbuatannya bahwa telah ada hubungan dengan laki-laki tersebut diatas dikamar tidur Pemohon dan ditempat lain (hotel, dan tempat kediaman Stanly) yang pada waktu tersebut Pemohon sedang berada di Kabupaten Berau;
- b. Termohon tidak mau ada aturan di rumah, sehingga mau pulang jam berapa saja, mau bergaul sama siapa saja, mau kemana saja itu terserah Termohon. Dan Pemohon sebagai suami dan sekaligus kepala rumah tanggadiremehkan dan tidak didengarkan sama sekali. Hali ini juga telah Pemohon ajarkan bahwa apabila seorang istri ingin bepergian keluar rumah, maka harus minta ijin terlebih dahulu dengan suami. Namun hal ini juga tidak pernah didengar dan dilaksanakan. Sehingga dengan keadaan yang demikian, Termohon sama sekali tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami yang sah, yakni ia terlalu berani dan seringkali membantah perkataan Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik;
- c. Termohon sudah tidak mencerminkan sebagai seorang istri dan ibu dari anak-anak yang baik, hal ini terbukti dengan kebiasaan Termohon yang suka pulang larut malam dan tidak memperhatikan lagi dengan Pemohon dan anak-anak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kekawatiran Pemohon sudah berupaya bersabar demi keutuhan rumah tangga, dengan memberi pengertian dan mengingatkan kepada Termohon agar meninggalkan kebiasaan buruknya sebagaimana telah diuraikan di atas, akan tetapi Termohon tidak mau mengindahkan dan mengikuti nasehat atau saran dari Pemohon, malahan perselisihan dan pertengkaran dengan faktor penyebab yang sama semakin sulit untuk dihindari;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Desember tahun 2011, yang akibatnya Pemohon dan Termohon masih satu rumah, namun selama itu hingga sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang dan tidak pernah lagi melakukan hubungan badan layaknya suami istri;
6. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut Pemohon menderita lahir dan bathin, tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan Termohon dan oleh karenanya Pemohon mengajukan permohonan ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi;

Primer:

- Mengabulkan gugatan Pemohon;
- menjatuhkan talak satu bain sughra Termohon terhadap Pemohon;
- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider:

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa setelah dipanggil dengan resmi dan patut, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon hadir pada persidangan pertama dan kedua, dan telah menempuh proses mediasi namun usaha perdamaian tersebut tidak berhasil. Kemudian pada sidang lanjutan tanggal 29 Februari 2012, Pemohon tidak datang menghadap dipersidangan tanpa kabar atau alasan yang sah, meskipun menurut berita acara persidangan tanggal 15 Februari 2012 Pemohon telah diperintahkan untuk hadir dipersidangan tanggal 29 Februari 2012 tanpa dipanggil lagi dengan surat panggilan.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mengingat bahwa di depan persidangan Termohon telah memberikan pernyataan terhadap gugatan Pemohon, bahwa meskipun Pemohon telah mengajukan permohonan cerainya di Pengadilan, namun Pemohon tetap datang kerumah Termohon dua kali seminggu dan minta dilayani sebagaimana layaknya Suami Isteri, dan dari pengakuan Termohon terakhir berhubungan badan tiga hari yang lalu, jadi Pemohon bermaksud hanya mempermainkan Termohon saja.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini dikiranya cukup menunjuk berita acara yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari uraian putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 153 RBg jo Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pula ketentuan Pasal 7 ayat 91) Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 1 tahun 2008 Majelis hakim telah memerintahkan kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi, berdasarkan laporan hasil mediasi yang dibuat oleh mediator tanggal 10 Februari 2012 menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan pernyataan termohon, pemohon telah mencurahkan cintanya kepada termohon dengan melakukan hubungan suami isteri tanpa ada paksaan, Majelis Hakim menilai bahwa dalil pemohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menjadi alasan perceraian tidak terbukti menurut hukum karena kedua belah pihak telah mewujudkan dan mencurahkan cintanya secara ikhlas dengan melakukan hubungan suami isteri, oleh karena itu pula Majelis Hakim berpendapat dan sepakat menolak gugatan Pemohon;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan berdasarkan ketentuan Pasal 90 Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 seluruh biaya perkara dibebankan kepada pemohon;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang Undangan dan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **M E N G A D I L I**

- Menyatakan menolak permohonan Pemohon;
- Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 391,000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu, 29 Februari 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Tsani 1433 H., oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama di Balikpapan, **Muslim S.H.** sebagai Ketua Majelis, serta **Drs. H. Anwar Hamidy** dan **Drs. Damanhuri Aly** masing-masing Anggota Majelis. Penetapan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri hakim anggota dan dibantu oleh Panitera Pengganti, **Dra. Hj. Fauziah**, serta dihadiri oleh Termohon dan di luar hadirnya Pemohon.

Ketua Majelis,

ttd

M u s l i m, S. H.

Anggota Majelis

ttd

Drs. H. Anwar Hamidy

Anggota Majelis,

ttd

Drs. Damanhuri Aly

Panitera Pengganti

ttd

Dra. Hj. Fauziah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. **Perincian Biaya perkara;**

- Pendaftaran	Rp. 30.000,
- Biaya Proses	Rp. 50.000,
- Panggilan para pihak	Rp. 300.000,
- Redaksi	Rp. 5.000,
- Materai	Rp. 6.000,
- J u m l a h	Rp. 391.000,

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Balikpapan, 5 Maret 2012

Disalin sesuai aslinya

Panitera

ttd

Drs. Kurthubi, M.H.